



## **PUTUSAN**

Nomor : 35/Pid. B/2011/PN. Sgt

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ELWANI BIN NAWAWI;  
Tempat Lahir : Sunur (Sumsel) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/ 08 Agustus 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sunur Kec. Rambang Kuang (Sumsel)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa menghadiri persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat Perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2011 s/d tanggal 04 Februari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 22 Maret 2011 ;
4. Hakim sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d sekarang;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tresemba;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragu sebagai penjabat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragu sebagai penetapan hari sidang;
3. Berken perkara serta nama-nama lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EL WANI Bin NAWAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduh dan dinyatakan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Tuntutan kami;
2. Menyatakan pidana sebagai terdakwa **EL WANI Bin NAWAWI** selama 6 (enam) bulan dengan dikurangnya sebulan karena selama terdakwa dihindar, dengan perintah agar terdakwa tetap dihindar;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil jenis Tuff Bekas warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF berikut kunci kontak ;
  - 1 (satu) Lembar STNK Tuff Bekas warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF ;Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) buah Pedagog (Yuan Besar) berwarna Putih ;

Ditampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa **EL WANI Bin NAWAWI** dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan, yang pada intinya tidak akan mengajukan pembelaan,



terdakwa menyatakan bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas hal tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2011 Nomor : PDM-36/SGT/03/2011, para terdakwa telah didakwa dalam dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ELWANI Bin NAWAWI** bersama-sama dengan **HERI, JONI, UYUNG Als ABAH** (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di KM. 33 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong*, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh Heri (belum tertangkap) melalui HP untuk menawarkan pengambilan minyak mentah dilokasi milik PT. Pertamina, lalu terdakwa tanpa pikir panjang langsung berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Bayat (Sumsel) menggunakan mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF menuju ketempat janji untuk bertemu dengan Heri (belum tertangkap), dan didalam perjalanan hendak masuk lokasi tersebut terdakwa bertemu / selisih jalan dengan Sulistiyono Bin Setun dan Gunawan Aribowo yang menggunakan mobil Mitsubishi L.300, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan **HERI, JONI, UYUNG Als ABAH** (belum tertangkap)





dilokasi tempat Heri menjebol Pipa Minyak milik PT. Pertamina yang berada di KM 33 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, lalu sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama-sama dengan HERI, JONI, UYUNG Als ABAH langsung mengambil minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut dengan cara memarkirkan mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF milik terdakwa tersebut berdekatan dengan pipa minyak, lalu tugas terdakwa membuka pintu belakang mobil dan membuka tutup Tedmond (Drum besar) yang sudah disiapkan oleh terdakwa didalam mobil tersebut, selanjutnya JONI, UYUNG Als ABAH memasukkan selang kedalam Tedmond (Drum besar) yang sudah disiapkan terdakwa, sedangkan Heri membuka kran pipa minyak yang telah dijejolnya untuk mengisi minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut kedalam mobil tersebut, yang mana terdakwa pada saat itu berdiri disamping mobilnya untuk mengawasi kondisi disekitar lokasi, hingga sekira kurang lebih 20 menit terdakwa melihat HERI, JONI, UYUNG Als ABAH berhasil mengisi minyak mentah kedalam tedmond yang ada didalam mobil terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi dari lokasi menuju ke Desa Bayat untuk menjual minyak mentah tersebut kepada Sahdi (belum tertangkap) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 tedmond. Keesokan harinya di hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berangkat lagi dari Desa Bayat menuju kembali ke lokasi tempat terdakwa mengambil minyak mentah milik PT. Pertamina dan sekira pukul 22.30 wib bertemu dengan HERI, JONI, UYUNG Als ABAH (belum tertangkap) hingga sampai dilokasi Heri berkata kepada terdakwa "barang kosong", setelah mendengar perkataan HERI, JONI, UYUNG Als ABAH yang menyatakan barang kosong maka terdakwa kembali pulang ke Desa Bayat dan keesokan harinya pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat lagi dari rumahnya di Desa Bayat menggunakan mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF milik terdakwa menuju lokasi tempat HERI, JONI, UYUNG Als ABAH menunggu dan sekira pukul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-984 3348 (ext.318)



Suzuki APV milik H. Samsir (berkas perkara terpisah) sedang mengisi Minyak mentah PT. Pertamina, selanjutnya terdakwa disuruh Heri untuk parkir mobilnya terlebih dahulu yang tidak jauh dari mobil H. Samsir (berkas perkara terpisah), setelah itu terdakwa sambil menunggu giliran untuk mengisi minyak mentah tersebut lalu terdakwa duduk disamping mobilnya yang berjarak kurang lebih 10 meter dari mobil H. Samsir (berkas perkara terpisah), hingga tak lama kemudian terdakwa melihat ada kendaraan warna Putih yang masuk ke dalam lokasi tempat mengisi minyak mentah tersebut dan terdakwa melihat beberapa orang yang berada didalam mobil Putih tersebut berusaha menangkap terdakwa, Heri, Joni, Uyung als Abah, melihat situasi seperti itu terdakwa menggunakan mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF langsung melarikan diri kearah kebon, namun mobil terdakwa sempat masuk kedalam jurang yang ada dilokasi tersebut hingga terdakwa keluar dari mobilnya dan berlari ke arah kebon untuk bersembunyi, namun tak lama kemudian terdakwa menelpon temannya agar menjemput terdakwa hingga pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 04.30 wib terdakwa sedang menunggu didalam kebon tiba-tiba terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Mestong dan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF beserta 1 (satu) tedmond yang ada didalam mobil diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, HERI, JONI, UYUNG Als ABAH (belum tertangkap) yang telah mengambil minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut ditafsir sebesar Rp. 8.872.200,- (Delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan

mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;





Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, selengkapnya telah tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Keterangan Saksi Andiyanto Bin Ahmad;**

- Bahwa saksi adalah security Pertamina UBEP ;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 21.00 wib bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Soedama Hamzah Bin Hamzah melaksanakan patroli keliling untuk mengecek pipa milik Pertamina;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 00.30 wib, saksi bersama rekan sedang melintas di line pipa minyak milik Pertamina d km 33 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi mencium bau minyak mentah, lalu di cek dan diketahui bau itu berasal dari pipa di KM 33 Desa Tanjung Pauh Kec. Mestong, di lokasi tersebut banyak minyak tumpah dan di sekitar pipa sudah ada bekas galian, lalu saksi dan rekan melaporkan ke Polsek Mestong ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 wib, saksi dan anggota polsek Mestong yaitu saksi Kuat Suhendar dan saksi Noviyan B.S melakukan patroli dilokasi yang sama dan menemukan kendaraan yang sedang mengisi minyak mentah milik Pertamina kedalam mobil mereka, dan saksi bersama anggota polisi tersebut langsung menangkap pelaku yaitu H. Samsir, Jack Sander dan Sulistiyono;
- Bahwa selain pelaku diatas yang menggunakan mobil APV ada lagi mobil yang parkir di belakangnya sedang menunggu giliran untuk mengisi minyak mentah yaitu mobil jenis Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF milik terdakwa;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian menangkap H. Samsir dan teman-temannya terdakwa melarikan diri dengan mobilnya, dan berhasil ditangkap sekira pukul 04.30 wib ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa didalam mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF ada 1 (satu) tedmond untuk mengisi minyak mentah ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF beserta 1 (satu) tedmond yang ada didalam mobil diamankan untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

## **2. Keterangan Saksi Soedama Hamzah bin Hamzah;**

- Bahwa saksi adalah security Pertamina UBEP ;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 21.00 wib bersama dengan rekan saksi yaitu Andiyanto Bin Ahmad melaksanakan patroli keliling untuk mengecek pipa milik Pertamina;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 00.30 wib, saksi bersama rekan sedang melintas di line pipa minyak milik Pertamina d km 33 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi mencium bau minyak mentah, lalu di cek dan diketahui bau itu berasal dari pipa di KM 33 Desa Tanjung Pauh Kec. Mestong, di lokasi tersebut banyak minyak tumpah dan di sekitar pipa sudah ada bekas galian, lalu saksi dan rekan melaporkan ke Polsek Mestong ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 wib, saksi bertugas menjaga di kantor Pertamina Tempino lalu mendapat kabar dari saksi Andiyanto Bin Ahmad telah tertangkap pelaku pencurian tersebut dan saksi langsung menuju ke lokasi dan saksi melihat 2 (dua) unit kendaraan berhasil ditangkap yaitu mobil APV milik H. Samsir dan Mobil Taft Badak milik Elwani dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu Sulistiyono dan Jack Sander ;
- Bahwa selain pelaku diatas yang menggunakan mobil APV ada lagi mobil yang parkir di belakangnya sedang menunggu giliran untuk mengisi minyak mentah yaitu

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat aparat kepolisian menangkap H. Samsir dan teman-temannya terdakwa melarikan diri dengan mobilnya, dan berhasil ditangkap sekira pukul 04.30 wib ;
- Bahwa didalam mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF ada 1 (satu) tedmond untuk mengisi minyak mentah ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF beserta 1 (satu) tedmond yang ada didalam mobil diamankan untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

### **3. Keterangan Saksi A. Noviyon B.S bin (Alm) R.A Sobari;**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Mestong ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari Security Pertamina UBEP pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 telah kehilangan minyak mentah pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 di Line Pipa milik Pertamina di KM 33 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 wib melaksanakan patroli kelokasi kejadian tersebut bersama saksi Andiyanto Bin Ahmad (Security Pertamina) dan saksi Kuat Sukendar (anggota Polsek Mestong), sesampainya disana melihat ada kendaraan sedang mengisi minyak mentah milik pertamina ke dalam mobil mereka, lalu saksi dan rekan langsung menangkap mereka, namun hanya 2 (dua) orang yang tertangkap, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang melarikan diri dan kemudian saksi meminta informasi dari pelaku yang tertangkap ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari H. Samsir (pemilik mobil APV) masih ada kendaraan lain yang sedang menunggu untuk mengisi minyak mentah juga yaitu mobil jenis L300 warna Putih, kemudian saksi dan anggota polisi tersebut melakukan pengejaran dan di Rumah Makan Sama Bejuang di KM 37 Desa Tanjung

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pauh 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi menemukan mobil yang dimaksud dan menangkap sopir dan kernetnya ;

- Bahwa sekira pukul 04.30 wib saksi bersama saksi Andiyanto Bin Ahmad (Security Pertamina) melakukan pengembangan dan berusaha mencari pelaku yang lainnya dan sekira pukul 05.30 wib di Desa Talang Pelita Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi berhasil menangkap 1 (Satu) orang pelaku dan diserahkan ke Polsek Mestong di Sebapo yaitu terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

#### **4. Keterangan Saksi Ngaripan Bin Sumono;**

- Bahwa saksi adalah Kepala Distrik Group Pertamina Bajubang Tempino ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian minyak mentah setelah mendapat laporan dari saksi Andiyanto Bin Ahmad / Security Pertamina UBEP pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 07.00 wib, pada saat saksi berada di kantor ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 saksi diberitahu lagi telah terjadi pencurian lagi ditempat yang sama, lalu saksi memerintahkan kepada Forman untuk cek lokasi dan calling SPU Bajubang untuk mematikan pompaan minyak mentah ke Tempino, selanjutnya sekira pukul 08.30 wib saksi tiba di lokasi dan berkordinasi dengan saksi Andiyanto Bin Ahmad untuk mengganti klem besi pelaku dengan klem besi milik pertamina dan klem besi milik pelaku diserahkan ke posko security Tempino selanjutnya ke Polsek Mestong sebagai barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, minyak mentah yang berhasil diambil ditaksir sejumlah Rp. 8.872.200,- (Delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pertamina untuk mengambil minyak mentah tersebut ;



- Bahwa menurut saksi cara terdakwa mengambil minyak mentah adalah dengan membuka klem besi dengan milik mereka yang ada kran, dan disambungkan dengan menggunakan pipa / selang lebih kurang berukuran 1.5 inc ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 04.30 wib di Desa Talang Pelita Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut terdakwa sedang menunggu giliran untuk mengisi minyak mentah, dan melarikan diri dengan mobilnya, lalu mobil tersebut masuk jurang dan terdakwa keluar bersembunyi di dalam semak-semak dan menelpon temannya untuk menjemputnya ;
- Bahwa untuk mengisi minyak mentah tersebut terdakwa menggunakan mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF dan membawa 1 (satu) buah Tedmond berwarna Putih yang berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari tersebut, terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 telah mengambil minyak mentah di Line Pipa milik Pertamina di KM 33 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi sebanyak 1 (satu) tedmond kurang lebih 1000 liter, dan terdakwa jual kepada Sahdi sejumlah Rp. 2.500.000,-
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :





- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh Heri (belum tertangkap) melalui HP untuk menawarkan pengambilan minyak mentah dilokasi milik PT. Pertamina, lalu terdakwa tanpa pikir panjang langsung berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Bayat (Sumsel) menggunakan mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF menuju ketempat janji untuk bertemu dengan Heri (belum tertangkap);
- Bahwa benar didalam perjalanan hendak masuk lokasi tersebut terdakwa bertemu / selisih jalan dengan Sulistiyono Bin Setun dan Gunawan Aribowo yang menggunakan mobil Mitsubishi L.300;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan HERI, JONI, UYUNG Als ABAH (belum tertangkap) dilokasi tempat Heri menjebol Pipa Minyak milik PT. Pertamina yang berada di KM 33 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, lalu sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama-sama dengan HERI, JONI, UYUNG Als ABAH langsung mengambil minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut dengan cara memarkirkan mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF milik terdakwa tersebut berdekatan dengan pipa minyak, lalu tugas terdakwa membuka pintu belakang mobil dan membuka tutup Tedmond (Drum besar) yang sudah disiapkan oleh terdakwa didalam mobil tersebut, selanjutnya JONI, UYUNG Als ABAH memasukkan selang kedalam Tedmond (Drum besar) yang sudah disiapkan terdakwa, sedangkan Heri membuka kran pipa minyak yang telah dijejolnya untuk mengisi minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut kedalam mobil tersebut;
- Bahwa benar yang merusak pipa adalah Heri dengan menggunakan klep pipa miliknya sendiri yang ada krannya, dimana Heri mengganti klep pipa PT. Pertamina dengan miliknya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selama pengisian minyak mentah tersebut terdakwa pada saat itu berdiri disamping mobilnya untuk mengawasi kondisi disekitar lokasi, hingga sekira kurang lebih 20 menit terdakwa melihat HERI, JONI, UYUNG Als ABAH berhasil mengisi minyak mentah kedalam tedmond yang ada didalam mobil terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi dari lokasi menuju ke Desa Bayat untuk menjual minyak mentah tersebut kepada Sahdi (belum tertangkap) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 tedmond;
- Bahwa benar keesokan harinya di hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berangkat lagi dari Desa Bayat menuju kembali ke lokasi tempat terdakwa mengambil minyak mentah milik PT. Pertamina dan sekira pukul 22.30 wib bertemu dengan HERI, JONI, UYUNG Als ABAH (belum tertangkap) hingga sampai di lokasi Heri berkata kepada terdakwa "barang kosong", setelah mendengar perkataan HERI, JONI, UYUNG Als ABAH yang menyatakan barang kosong maka terdakwa kembali pulang ke Desa Bayat;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat lagi dari rumahnya di Desa Bayat menggunakan mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF milik terdakwa menuju lokasi tempat HERI, JONI, UYUNG Als ABAH menunggu dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa HERI, JONI, UYUNG Als ABAH hendak mengambil minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut, lalu sesampainya di lokasi terdakwa melihat mobil Suzuki APV milik H. Samsir (berkas perkara terpisah) sedang mengisi Minyak mentah PT. Pertamina;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa disuruh Heri untuk parkir mobilnya terlebih dahulu yang tidak jauh dari mobil H. Samsir (berkas perkara terpisah), setelah itu terdakwa sambil menunggu giliran untuk mengisi minyak mentah tersebut lalu terdakwa duduk disamping mobilnya yang berjarak kurang lebih 10 meter dari mobil H. Samsir (berkas perkara terpisah), hingga tak lama kemudian terdakwa melihat ada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kendaraan warna Putih yang masuk ke dalam lokasi tempat mengisi minyak mentah tersebut dan terdakwa melihat beberapa orang yang berada didalam mobil Putih tersebut berusaha menangkap terdakwa, Heri, Joni, Uyung als Abah, melihat situasi seperti itu terdakwa menggunakan mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF langsung melarikan diri kearah kebon;

- Bahwa benar mobil terdakwa sempat masuk kedalam jurang yang ada dilokasi tersebut hingga terdakwa keluar dari mobilnya dan berlari ke arah kebon untuk bersembunyi, namun tak lama kemudian terdakwa menelpon temannya agar menjemput terdakwa hingga pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 04.30 wib terdakwa sedang menunggu didalam kebon tiba-tiba terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Mestong dan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF beserta 1 (satu) tedmond yang ada didalam mobil diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, HERI, JONI, UYUNG Als ABAH (belum tertangkap) yang telah mengambil minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut ditafsir sebesar Rp. 8.872.200,- (Delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Pertamina untuk mengambil minyak mentah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Mengambil sesuatu barang;
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Dilakukan Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau Lebih dengan Berserkutu ;
- Dilakukan Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau dengan Jalan Memakai Kunci Palsu ;

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum baik Orang Pribadi (manusia) atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berkedudukan sebagai pelaku melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa ialah ELWANI BIN NAWAWI yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil/ dengan maksud untuk dikuasai, yang dalam hal ini sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah





segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang (manusia tidak termasuk). (vide penjelasan pasal 362 KUHP, hal.250, R.SOESILO, POLITEIA BOGOR);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan dan mengakui ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi benar pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh Heri (belum tertangkap) melalui HP untuk menawarkan pengambilan minyak mentah dilokasi milik PT. Pertamina, lalu terdakwa tanpa pikir panjang langsung berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Bayat (Sumsel) menggunakan mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF menuju ketempat janji untuk bertemu dengan Heri (belum tertangkap);

Menimbang bahwa benar terdakwa bertemu dengan HERI, JONI, UYUNG Als ABAH (belum tertangkap) dilokasi tempat Heri menjebol Pipa Minyak milik PT.Pertamina yang berada di KM 33 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, lalu sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama-sama dengan HERI, JONI, UYUNG Als ABAH langsung mengambil minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut dengan cara memarkirkan mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF milik terdakwa tersebut berdekatan dengan pipa minyak, lalu tugas terdakwa membuka pintu belakang mobil dan membuka tutup Tedmond (Drum besar) yang sudah disiapkan oleh terdakwa didalam mobil tersebut, selanjutnya JONI, UYUNG Als ABAH memasukkan selang kedalam Tedmond (Drum besar) yang sudah disiapkan terdakwa, sedangkan Heri membuka kran pipa minyak yang telah dijebolnya untuk mengisi minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut kedalam mobil tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat kalau perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya itu jelas mengambil barang yang bukan miliknya apalagi dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PT. PERTAMINA UBEP Jambi sebagai pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa telah membuat rugi pihak PT. PERTAMINA UBEP Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu maksud dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim berpendapat jalur pipa minyak mentah yang terdapat di Desa Tanjung Pauh 32 Km.33 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi adalah milik PT. PERTAMINA UBEP Jambi dan minyak mentah yang diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 1000 liter belum merupakan keseluruhan dari kapasitas yang terdapat di saluran pipa minyak mentah milik PT. PERTAMINA UBEP Jambi, namun demikian apa yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya tanpa ijin dari pemiliknya yakni PT. PERTAMINA UBEP Jambi hal tersebut berdasarkan keterangan saksi H. Ngaripan Bin Sumono, saksi Andiyanto Bin Ahmad, yang bekerja di PT. PERTAMINA UBEP Jambi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ada persesuaian antara keterangan Para Terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti sehingga di dapat suatu kebenaran lalu ditambah dengan Para Terdakwa membenarkan atas perbuatannya itu dalam keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa ini telah terpenuhi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki atau menguasai tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, dan akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar para terdakwa langsung menjual minyak tersebut kepada SAHDI (yang masih dalam pencarian polisi) sejumlah Rp. 2.500.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi benar terdakwa bertemu dengan HERI, JONI, UYUNG Als ABAH (belum tertangkap) dilokasi tempat Heri menjebol Pipa Minyak milik PT.Pertamina yang berada di KM 33 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, lalu sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama-sama dengan HERI, JONI, UYUNG Als ABAH langsung mengambil minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut dengan cara memarkirkan mobil Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF milik terdakwa tersebut berdekatan dengan pipa minyak, lalu tugas terdakwa membuka pintu belakang mobil dan membuka tutup Tedmond (Drum besar) yang sudah disiapkan oleh terdakwa didalam mobil tersebut, selanjutnya JONI, UYUNG Als ABAH memasukkan selang kedalam Tedmond (Drum besar) yang sudah disiapkan terdakwa, sedangkan Heri membuka kran pipa minyak yang telah dijejolnya untuk mengisi minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut kedalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Unsur Dilakukan Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau dengan Jalan Memakai Kunci Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Pauh 32 Km.33 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, yang saat itu Terdakwa bersama beberapa orang lainnya yakni ditangkap karena mengambil minyak mentah sebanyak 1000 (seribu) liter dari jalur pipa minyak mentah milik PT. PERTAMINA UBEP Jambi;

Menimbang bahwa terdakwa bersama saudara HERI, JONI, UYUNG ALS ABAH pergi menuju kelokasi tempat dimana jalur pipa minyak mentah milik pertamina, mengambil minyak mentah pertamina dilakukan dengan cara memecah / merusak pipa PT. Pertamina dan menggantinya dengan punya Heri, dimana pipa itu ada krannya dan disambungkan dengan selang berukuran 1,5 inci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"*** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Pertamina UBEP Jambi ;



### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.*

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ELWANI BIN NAWAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil jenis Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Taff Badak warna Biru Langit No. Pol BG 1515 AF;Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) buah Tedmond (Drum besar) berwarna Putih ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 oleh Kami **MOHAMMAD NOOR, SH., MH** Hakim/ Ketua Majelis, **HENDAH KARMILA DEWI, SH** dan **MENI WARLIA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **JULIANTO, SH** Panitera Pengganti, dihadiri **Denny Anteng Prakoso, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa;

Hakim Anggota

**HENDAH KARMILA DEWI, SH**

**MENI WARLIA, SH., MH**

Hakim Ketua

**MOHAMMAD NOOR, SH., MH**

Panitera Pengganti

**JULIANTO, SH**